



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 434 / III.02 / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM JURI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi keberadaan pemuda yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dipandang perlu menyelenggarakan pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu membentuk Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2009 serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga No. 0785/SESMENPORA/3/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni s/d Oktober 2009 dengan tema "*Membangkitkan Semangat dan Nilai-nilai Kepeloporan Pemuda Dalam Rangka Mempersiapkan Kader Pemimpin Bangsa Yang Bermartabat*".
- KEDUA : Membentuk Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas melakukan penilaian, seleksi, verifikasi dan pengamatan langsung ke lapangan (*fact finding*) terhadap calon pemuda pelopor.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Juri sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Kode Rekening 1.01.1.18.01.32.47.5.2.2.15.01
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut Oleh Ketua Tim dengan bertedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. 6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 434 / III.02/ HK / 2009
TANGGAL : 19 Juni 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM JURI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
2. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala subbagian Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Drs. A. Murad Noer, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Lampung.
2. Suwandi, SH., Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
3. A. Faisal, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Joharmen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung
5. Drs. Marwan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P